



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngl. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

NOMOR : 000.8.3.4/114 /05.1.2/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelay2-anan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kabupaten Sragen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 tentang Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274
Telp. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong, meliputi:
1. Standar Pelayanan Bidang Rekam Medik ada 4 :
 - a. Standar Pelayanan Pendaftaran Online Poliklinik Rawat jalan
 - b. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap
 - c. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat
 - d. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Unit Dialisis
 2. Standar Pelayanan Bidang pelayanan ada 7 :
 - a. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 - b. Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap
 - c. Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk Sampai Pulang di Instalasi Gawat Darurat
 - d. Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk sampai Pulang di Instalasi Gawat Darurat Ponok
 - e. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Operasi di Instalasi Bedah Sentral
 - f. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Ruang Intensif
 - g. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Dialisis di Unit Dialisis
 3. Standar Pelayanan Bidang Penunjang ada 8 :
 - a. Standar Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi
 - b. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - c. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
 - d. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
 - e. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 - f. Standar Pelayanan Tindakan Transfusi Darah
 - g. Standar Pelayanan Makanan
 - h. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 4. Standar Pelayanan Bidang Sekretariat ada 2 :
 - a. Standar Pelayanan Penerimaan Keuangan
 - b. Standar Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Sehat
 5. Standar Pelayanan Bidang Pengembangan Kerjasama dan Diklat ada 1 :
 - a. Standar Pelayanan Penelitian
- KEDUA** : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA** : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telp. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



- KEENAM : pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KETUJUH : Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Januari 2026

RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN,

Dr. dr. KINIK DARSONO, M.Ked
NIP. 19710415 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274
Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOERATNO GEMOLONG
NOMOR : 000.8.3.4/114 /05.1.2/2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG REKAM MEDIK
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG**

a. Standar Pelayanan Pendaftaran Online Poliklinik Rawat Jalan

No	Komponen	Uraian
<i>A. Service Delivery</i>		
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS • Kartu berobat (bagi pasien lama) • Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) • Kartu BPJS • Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/RESUME MEDIS B. Pasien Umum • Kartu Identitas Berobat • Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah • Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) • Kartu/Surat Jaminan Kesehatan Daerah • Rujukan dari Puskesmas • Akte Kelahiran untuk pasien anak
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran Online dapat dilakukan sejak H-2 kunjungan, Pendaftaran online via <i>aplikasi SIDATAN RSSG</i>, website daftar.rssg.sragenkab.go.id, maupun mesin APM yang tersedia di rumah sakit. 2. Pengambilan nomor antrian dilakukan melalui Anjungan Pasien Mandiri (APM). 3. Antrian terdiri atas 4 jenis : a. Antrian A (Klinik Penyakit Dalam, dan VCT) b. Antrian B (Klinik Syaraf, Bedah, Paru) c. Antrian C (Klinik Mata, Jiwa, Kandungan, Anak) d. Antrian D (Klinik THT, Jantung, Gigi dan Pasien biaya sendiri) 4. Pengambilan antrian dapat diakses mulai Pukul 06.00 WIB pada hari H kunjungan 5. Pasien menunggu di ruang tunggu TPRJ untuk pemanggilan nomor antrian 6. Petugas melakukan pemanggilan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		pasien untuk verifikasi pada pukul 07.00 WIB 7. Pasien menunjukkan nomor antrian kepada petugas pendaftaran untuk memasuki poliklinik rawat jalan 8. Antrian di TPPRJ terdiri atas: a. Loker 1 (Klinik Penyakit Dalam VCT online) b. Loker 2 (Klinik Syaraf, Bedah, Paru, THT, Gigi) c. Loker 3 (Klinik Mata, Jiwa, Kandungan, Anak, Jantung, Rehab Medik online) d. Loker 4 (Semua yang datang Onsite) e. Loker 5 (Pasien Biaya Umum dan Jamkesda) 9. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi berkas pasien 10. Petugas pendaftaran memberikan Surat Eligibilitas Pasien kepada petugas poli kartu untuk <i>retrieval</i> berkas rekam medis 11. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengambilan nomor antrian 06.00 - 11.00 WIB Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 07.30 – pasien habis
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan
6.	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/acces/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B.Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		tentang BPJS 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Permenpan no. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Counter Pendaftaran 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC, media edukasi 3. PC 4. Printer Ribbon 5. Meja 6. Kursi 7. Jaringan internet 8. Printer Label Identitas
9.	Kompetensi pelaksana	1. Profesi Perekam Medik 2. Pengadministrasi yang sudah menjalani pelatihan rekam medis
10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik 3. Supervisi oleh Kasi Rekam Medik 4. Supervisi oleh Kabid Rekam Medik dan 5. Kemitraan
11.	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas 9 orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Petugas loket antrian 1 (Klinik Penyakit Dalam dan VCT) 1 orang 2. Petugas loket antrian 2 (Klinik Syaraf, Bedah, Paru, THT) 1 orang 3. Petugas loket antrian 3 (Klinik Mata, Jiwa, Kandungan, Anak, Jantung, Gigi) 1 orang



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		4. Petugas loket antrian 4 (Pasien biaya sendiri semua klinik) orang 5. Petugas loket non antrian 5 (Pelayanan Surat Kontrol, PRB dan Surat Rujuk Balik) 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

b. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS a. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik b. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) c. Kartu BPJS d. Kartu identitas berobat B. Pasien Umum a. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik b. Kartu identitas (KTP / KK / SIM / Pasport) c. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) C. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) a. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik b. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) rangkap 5



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		c. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) d. Surat pengantar/rujukan dari Puskesmas rangkap 5 e. Kartu Jamkesda rangkap 5
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menerima surat pengantar dari poliklinik yang dibawa petugas 2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan 3. Melakukan verifikasi kepesertaan BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda 4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan 5. Konfirmasi melalui telepon ke petugas di ruang rawat inap yang bersangkutan untuk memastikan tempat pasien Dirawat 6. Entry data ke SIMRS dilakukan berdasarkan surat pengantar rawat inap, kemudian mencetak Surat Eligibilitas Pasien (SEP) kemudian ditandatangani pasien/keluarga; 7. Formulir Persetujuan Jaminan dirawat ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien; 8. Mengedukasi keluarga tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter Penanggung Jawab Pasien dan ruang pasien dirawat 9. Menandatangani Formulir General Consent bersama pasien/keluarga 10. Membuat berkas rekam medis rawat inap pasien 11. Menyerahkan berkas rekam medis rawat inap, kepada perawat;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran pasien rawat inap 1. Input data 3 menit 2. Pencetakan SEP rawat inap 1 menit 3. Penjelasan general consent, tarif ruangan, tindakan, hak dan kewajiban pasien 3-5 menit 4. Mencari kamar 3-5 menit 5. Pembuatan berkas rekam medis 2 menit Catatan : waktu ini tidak termasuk apabila ruangan penuh 1. Admission IGD a. Dinas Pagi : Pukul 07.00 - 14.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		b. Dinas Sore : Pukul 14.00 - 21.00 WIB c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07.00 WIB 2. Tempat Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) Poliklinik Pukul 07.00 - 14.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Inap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Permenpan no. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Counter Pendaftaran 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC, media edukasi, kursi tunggu 3. PC 4. Printer Ribbon 5. Printer barcod



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		6. Meja 7. Kursi 8. Jaringan internet
9.	Kompetensi pelaksana	1. Profesi Perkam Medik 2. Pengadministrasi yang sudah menjalani pelatihan rekam medis
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik 3. Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Penunjang Non Medis 4. Supervisi oleh Kabid Pelayanan dan Penunjang
11.	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas 5 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Admission TPPRI Poliklinik 1 orang 2. Admission TPPRI IGD 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



C. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS A. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik B. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) C. Kartu BPJS D. Kartu identitas berobat B. Pasien Umum A. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik B. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) C. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) rangkap 5 3. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 4. Surat pengantar/rujukan dari Puskesmas rangkap 5 5. Kartu Jamkesda rangkap 5
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien IGD diterima oleh tenaga medis di ruang triase 2. Keluarga pasien mendaftar di Admission IGD dengan membawa persyaratan 3. Petugas mewawancarai pasien/keluarga yang 4. mengantar guna mendapatkan identitas sosial pasien dan jaminan kesehatan yang dimiliki 5. Bagi pasien tanpa identitas akan diberikan Mr. X (laki- laki) atau Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya 6. Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		7. Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RSUD dr. Soeratno Gemolong 8. Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan 9. Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP, SIM, atau passport 10. Mencetak barcode dan gelang identitas pasien 11. Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) dan ditandatangani oleh pasien/keluarga 12. Bagi pengguna jamkesda, petugas akan meminta kartu jamkesda kemudian dilakukan verifikasi data kepesertaan; 13. Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan dengan biaya sendiri 14. Bila ada gangguan pada komputer/jaringan internet maka data pasien ditulis manual dan dientry setelah pelayanan 15. Menyerahkan rekam medis ke petugas IGD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Admisi IGD 1. Dinas Pagi : pukul 07.00 - 14.00 WIB 2. Dinas Sore : Pukul 14.00 - 21.00 WIB 3. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Gawat Darurat



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



6.	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/accs/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile 6. Ruang Pengaduan : Humas, Gedung 7. Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr. Soeratno Gemolong
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Permenpan no. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Counter Pendaftaran 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC dan media edukasi 3. Komputer 4. Layar Monitor 5. Printer : LX 310, barcode, gelang, fotokopi 6. Sound System 7. Meja 8. Kursi 9. Jaringan line internet
9.	Kompetensi pelaksana	1. Profesi Perekam Medik 2. Pengadministrasi yang sudah menjalani pelatihan rekam medis



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik 3. Supervisi oleh Kasi Pelayanan dan Penunjang Medis 4. Supervisi oleh Kabid Pelayanan dan Penunjang Medis
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

D. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Unit Dialisis

No	Komponen	Uraian
E. Service Delivery		
1	Persyaratan	A.Pasien Peserta BPJS • Kartu berobat (bagi pasien lama) • Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) • Kartu BPJS • Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/RESUME MEDIS B.Pasien Umum • Kartu Identitas Berobat • Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C.Pasien Jaminan Kesehatan Daerah • Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) • Kartu/Surat Jaminan Kesehatan Daerah • Rujukan dari Puskesmas • Akte Kelahiran untuk pasien anak



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengajukan pasien hemodialisa umum, tanggungan asuransi/perusahaan, BPJS melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran rawat jalan tujuan pemeriksaan ke poli penyakit dalam untuk proses menerbitkan SEP dan rekam medis 2. Mendapatkan nomor antrian untuk pemeriksaan oleh Nefrologist, pasien mendapat stiker nama pasien dan gelang pasien 3. Mendapatkan pemeriksaan oleh Nefrologist. 4. Melakukan screening darah terlebih dahulu. Jika pasien belum menjalani screening darah dan dievaluasi oleh Nefrologist 5. Melakukan penjadwalan tindakan hemodialisis, jika ada indikasi untuk hemodialisa 6. Mengajukan pasien/keluarga menandatangani persetujuan tertulis (informed consent) sebelum pelaksanaan HD setelah mendapat penjelasan tentang prosedur hemodialisa 7. Melakukan prosedur persiapan dan prosedur HD seperti SPO 8. Melakukan pemasangan kateter double lumen atau cimino shunt oleh dokter ahli bedah setelah mendapat persetujuan dari pasien/keluarga, bila pasien belum memiliki akses 9. Memastikan ketepatan posisi double lumen yang telah dipasang, maka pasien dilakukan Thorax Foto 10. Mengingatkan pasien/keluarga melalui telepon bila pada hari dan jam yang sudah dijadwalkan pasien belum tiba di bagian HD
---	---------------------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



3	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran Pasien HD Pagi 06.00 – 07.00 Pendaftaran Pasien HD Siang 11.00 – 12.00
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Hemodialisa
6	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs- kesehatan.go.id/sipp/#/aces/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Permenpan no. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis
8	Sarana prasarana/fasilitas	1. Counter Pendaftaran 2. Ruang tunggu, AC, media edukasi 3. PC 4. Printer Epson 5. Printer Xprinter



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		6. Meja 7. Kursi 8. Jaringan internet 9. Printer Label Identitas
9	Kompetensi pelaksana	A. Profesi Perekam Medik B. Pengadministrasi yang sudah menjalani pelatihan rekam medis
10	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik 3. Supervisi oleh Kasi Rekam Medik 4. Supervisi oleh Kabid Rekam Medik dan Kemitraan
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas 1 orang dengan rincian sebagai Petugas Pendaftaran Hemodialisa
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	i. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun ii. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

A. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Passport) 3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4. Surat rujukan / hasil skrinning pasien B. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Passport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP 5. Surat Eligibilitas Pelayanan C. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan RSUD dr. Soeratno Gemolong) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Passport) 3. Kartu Asuransi 4. Surat jaminan perusahaan 5. Surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan 2. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter 3. Pasien yang memerlukan pemeriksaan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertai surat pengantar) 4. Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan 5. Pasien Tunai menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di Kasir Rawat Jalan 6. Pasien pulang / rawat inap / rujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 60 menit : Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter Waktu Pelayanan: Senin-Sabtu jam 07.00 WIB sampai selesai



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



4.	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1. Klinik Spesialis Bedah 2. Klinik Spesialis Penyakit Dalam 3. Klinik Spesialis Anak 4. Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan 5. Klinik Spesialis Paru 6. Klinik Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan 7. Klinik Spesialis Jantung 8. Klinik Spesialis Mata 9. Klinik Spesialis Saraf 10. Klinik Gigi Spesialis Orthodonti 11. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa 12. Klinik Spesialis Bedah Orthopedi 13. Klinik Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik 14. Klinik VCT / PDP 15. Klinik Konsultasi Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	5. Ruang Pengaduan: Bagian Humas di Poliklinik Lantai Dasar 6. WA: 0821 3325 4743 7. AISHA (0821 3314 4491) 8. Aplikasi sipp (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp) 9. JKN Mobile (HP android masing-masing peserta JKN)
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC ,media edukasi 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang rawat luka 4. Toilet 5. Ruang laktasi



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMPLONG

Jl. R. Ngl. Tjitrosantjoko 10, Gemplong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemplong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemplong@gmail.com



		6. Apotek Rawat Jalan 7. Pemeriksaan Penunjang 8. Kursi roda dan brankar 9. Tempat bermain anak 10. Loker Pembayaran 11. Kantor Kas Bank 12. ATM 13. Lift
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis 2. Perawat/ bidan dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan / D III Kebidanan 3. Petugas Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Apteker, Fisioterapi, Ahli Gizi, Radiografer, Rekam Medis)
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruangan Rawat Jalan dan Manajer Pelayanan Pasien 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruang 10 orang 3. Dokter 22 orang 4. Perawat & Bidan 138 5. Manajer Pelayanan Publik 1 orang 6. Tenaga Kesehatan Gabungan lainnya 10 7. Administrasi 2 orang 8. Petugas Kebersihan 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) 2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
--	--	--

B. Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4. Surat rujukan (jika ada) 5. Surat Pengantar Rawat Inap 6. <i>General Consent</i> B. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP 5. Surat Pengantar Rawat Inap 6. <i>General Consent</i> C. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu Asuransi 4. Surat jaminan perusahaan 5. Surat rujukan 6. Surat Pengantar Rawat Inap 7. <i>General Consent</i>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat 2. inap di admisi IGD / TP2RI 3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap 4. Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS) 5. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan 6. Perencanaan pasien pulang 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang atau dirujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam sejak pasien mendaftar di TP2RI hingga diantar ke ruang rawat inap. Waktu tergantung ketersediaan ruangan dan kondisi pasien. Waktu Pelayanan : Setiap hari (7 hari – 24 jam)
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Rawat Inap 2. Pelayanan Rawat Intensif 3. Pelayanan Rawat Inap Isolasi Airbone
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Kelas Standar 2. Kelas VIP 3. Intensif Care (ICU, ICCU, PICU, NICU) 4. Ruang Isolasi Covid dengan tekanan negatif



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 2. Dokter Umum dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 3. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 4. Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Rehabilitasi Medik, Psikolog Klinis) dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan Rawat Inap 2. Supervisi oleh Kepala Bidang dan Penunjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 2. Kepala ruang 10 3. Dokter Spesialis 22 orang 4. Perawat 98 5. Bidan 40
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS dan sarana pemantau keamanan lainnya
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) 2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait 3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



C. Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk Sampai Pulang di Instalasi Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / KK/SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu tanda peserta jaminan perusahaan / asuransi 4. Rujukan online perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien IGD diterima oleh tenaga medis di ruang 2. Pasien/keluarga pasien mendaftar di admission IGD dengan membawa persyaratan 3. Petugas mewawancarai pasien/keluarga yang mengantar guna mendapatkan identitas sosial pasien dan jaminan kesehatan yang dimiliki 4. Bagi pasien tanpa identitas akan diberikan Mr. X (laki-laki) atau Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya 5. Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya 6. Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RSUD dr. Soeratno Gemolong 7. Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan 8. Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP 9. Mencetak barcode dan gelang pasien 10. Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS,



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) 11. Bagi pengguna jaminan perusahaan, petugas akan meminta kartu tanda peserta untuk memastikan bahwa perusahaan penjamin pasien memiliki kerjasama dengan RSUD dr. Soeratno Gemolong 12. Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan pasien umum 13. Bila ada gangguan pada komputer maka data pasien ditulis manual 14. Menyerahkan formulir IGD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam dalam 7 hari
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Kasus Gawat Darurat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. 10 strecher 2. Pasien Monitor 3. Outlet central oksigen 4. AED



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		5. Emergency kit 6. Ruang Dekontaminasi 7. Ruang perawat 8. Ruang dokter 9. Ruang pendaftaran 10. Ruang tunggu keluarga 11. Ruang tindakan 12. Ruang isolasi
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 2. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala Instalasi IGD 3. Supervisi oleh Kepala ruang 4. Supervisi oleh Kabid Pelayanan dan Penunjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 2. Kepala ruang 1 3. Dokter Umum 8 4. Tenaga Keperawatan 14
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien

D. Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk sampai Pulang di Instalasi Gawat Darurat Ponok

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / KK/SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu tanda peserta jaminan perusahaan / asuransi 4. Rujukan online perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien PONEK diterima oleh tenaga medis di ruang 2. Pasien/keluarga pasien mendaftar di admission PONEK atau IGD dengan membawa persyaratan 3. Petugas mewawancarai pasien/keluarga yang mengantar guna mendapatkan identitas sosial pasien dan jaminan kesehatan yang dimiliki 4. Bagi pasien tanpa identitas akan diberikan Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya 5. Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya 6. Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RSUD dr. Soeratno Gemolong 7. Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan 8. Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP, SIM, atau passport 9. Mencetak barcode dan gelang pasien 10. Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) 11. Bagi pengguna jaminan perusahaan, petugas akan meminta kartu tanda peserta untuk memastikan bahwa perusahaan penjamin pasien memiliki kerjasama dengan RSUD dr. Soeratno Gemolong 12. Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan pasien umum 13. Bila ada gangguan pada komputer maka data pasien ditulis manual 14. Menyerahkan formulir PONEK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam dalam 7 hari



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Kasus Gawat Darurat Kebidanan Kandungan dan Bayi baru lahir sampai usia 1 bulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/access/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. 3 strecher 2. Pasien Monitor 3. Outlet central oksigen 4. CTG 5. Emergency kit 6. Ruang resusitasi 7. Bed pasien 8. Incubator transport 9. Ruang resusitasi 10. Ruang perawat 11. Ruang dokter 12. Ruang pendaftaran 13. Ruang tunggu keluarga 14. Ruang tindakan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 2. Bidan/ perawat dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Penanggung jawab Kepala ruang PONEK 3. Supervisi oleh Kepala ruang 4. Supervisi oleh Kabid Pelayanan dan Penunjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 2. Kepala ruang 1 3. Dokter spesialis Kebidanan dan kandungan berjumlah 2 orang 4. Dokter Spesialis Anak berjumlah 2 orang 5. Dokter umum berjumlah 8 orang 6. Tenaga Keperawatan 138
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

E. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Operasi di Instalasi Bedah Sentral

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi 2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap 2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngl. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal) 4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima 5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi 6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan 7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit jangka waktu pasien diantar dari ruang rawat inap ke ruang skrinning operasi Waktu Pelayanan : Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 untuk pasien elektif (terjadwal)
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Operasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/acces/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana /fasilitas	1. Ruang Persiapan Operasi 2. Kamar operasi 3. Ruang pemulihan 4. Instrumen Bedah 5. Alat penunjang operasi



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Perawat bedah 3. Perawat Anestesi
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan Bedah Sentral 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rujukan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruangan 1 orang 3. Dokter Spesialis Bedah 2, Bedah Orthopaedi 1, Mata 1, Obgyn 2, THT 1, Anastesi 1 orang 4. Perawat 12 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

F. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Ruang Intensif

No	Komponen	Uraian
A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Pasien termasuk kriteria perlu perawatan di ICU baik dari IGD, rawat inap dan ruang pemulihan operasi 2. Surat persetujuan dirawat di ICU yang ditandatangani Pasien / Keluarga 3. Persetujuan tertulis dari Dokter Penanggung Jawab Pasien dengan kepala ruang ICU usulan dari perawat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien yang memerlukan perawatan ICU diberikan penjelasan Dokter Penanggung Jawab Pasien 2. Pasien dengan kondisi klinisnya mendapat persetujuan kepala Instalasi ICU 3. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan rawat ICU 4. Pasien dari rawat inap/ IGD /ruang pemulihan operasi diantar petugas ke ICU



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		5. Pasien pindah ke Rawat Inap setelah stabil dan tidak membutuhkan pemantauan di ruang ICU
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 60 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Perawatan Pasien di Unit Intensif
6.	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs kesehatan.go.id/sipp/#/acces/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile

B. Manufacturing

7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Permenpan No. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis
----	-------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Tempat Tidur pasien 4 unit 2. Ruang isolasi pasien 1 unit 3. Monitor set pasien 8 unit 4. Ventilator 6 unit 5. Defibrilator 1 unit 6. Ruang Dokter 7. Ruang Perawat 8. Ruang Tunggu keluarga pasien 9. Komputer dengan jaringan internet 10. Pendingin ruangan 11. Alat tulis kantor 12. Ruang obat dan penyimpanan alat
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) 2. Perawat dengan Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Bersertifikat Pelatihan ICU
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring dan evaluasi oleh ka. Instalasi ICU dan Kepala Ruang ICU 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala instalasi 1 orang 2. Kepala ruang 1 orang 3. Dokter Spesialis Dalam 3 orang, Spesialis Jantung 1 orang, Spesialis Syaraf 1 orang, Spesialis Bedah 2 orang, Spesialis Obstetri Ginekologi 2 orang, Spesialis THT, Spesialis Paru, Anestesi 1 orang 4. Perawat 11 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS dan pantauan kamera CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan dari kepala Instalasi Pendaftaran kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis baik secara berkala setiap bulan serta laporan mutu Standar Pelayanan Minimal,



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



	Indikator Mutu Rumah Sakit yang telah ditetapkan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
--	---

G. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Dialisis di Unit Dialisis

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu keluarga (bagi belum memiliki kartu identitas) 4. Surat rujukan / hasil skrining pasien B. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP 5. Surat Eligibilitas Pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan dialisis di rawat jalan ataupun di rawat inap 2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan dialisis 3. Pasien disiapkan untuk tindakan dialisis di ruang skrining unit dialisis (untuk dialisis elektif/terjadwal) 4. Setelah dialisis selesai, pasien dapat langsung pulang atau diarahkan ke apotek jika ada obat yang diresepkan 5. Pasien disiapkan untuk tindakan dialisis di ruang rawat inap (khusus pasien rawat inap/icu) 6. Petugas rawat inap mengantar pasien ke unit dialisis dan melakukan serah terima 7. Setelah dialisis selesai, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap dan diambil oleh petugas rawat inap (khusus pasien rawat inap/icu)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4,5 – 5 jam: Waktu proses dialisis adalah waktu yang diperlukan mulai pasien dilakukan dialisis sampai selesai dialisis Waktu Pelayanan: Senin - Sabtu jam 07.00 WIB sampai 14.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



4.	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Dialisis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Ruang Pengaduan: Bagian Humas di Poliklinik Lantai Dasar 2. WA: 0821 3325 4743 3. AISHA (0821 3314 4491) 4. Aplikasi sipp (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp) 5. JKN Mobile (HP android masing-masing peserta JKN)
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC, media edukasi 2. Ruang konsultasi dialisis 3. Toilet 4. Ruang pemeriksaan awal 5. Kursi roda dan brankar 6. Tempat tidur dialysis 7. Mesin dialisis 8. Air perawatan RO
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam bersertifikat dialisis 2. Dokter Umum bersertifikat dialisis 3. Perawat bersertifikat dialisis
10.	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi, Kepala Unit Dialisis dan Manajer Pelayanan Pasien 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruang 1 orang 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 orang 4. Dokter Umum 2 orang 5. Perawat 4 orang 6. Administrasi 1 orang 7. Petugas Kebersihan 2 orang 8. Tenaga teknis elektromedis 3 orang 9. Tenaga farmasi 17 orang 10. Tenaga sanitasi 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS dan pantauan kamera CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) 2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait 3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENUNJANG
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

A. Standar Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Permintaan / Resep dari Dokter
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Pasien Poliklinik 1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melakukan entry resep pasien, ditujukan ke Depo Apotek rawat jalan 2. Pasien / keluarga mengambil No. antrian pelayanan resep di apotek, dengan menyerahkan ID-barcode 3. Resep diskriming dan Obat disiapkan petugas Farmasi 4. Petugas Memanggil pasien sesuai Nomor antrian a. Pasien Umum Membayar di kasir b. Pasien BPJS Obat diserahkan oleh Apoteker 5. Penyerahan Obat oleh Apoteker dan disertai dengan Informasi terkait penggunaan obat tersebut 6. Pasien pulang B. Rawat Inap 1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melakukan entry resep pasien, ditujukan ke Depo Apotek rawat inap 2. Resep diskriming dan Obat disiapkan petugas Farmasi 3. Petugas Farmasi mengirim dan menyerahkan Obat Ke Petugas Bangsal, di sertai informasi terkait penggunaan Obat 4. Pemberian Obat di delegasikan kepada Petugas Bangsal
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan Resep Obat Jadi $\leq$ 30 menit Waktu tunggu pelayanan Resep Obat Racikan $\leq$ 60 menit Waktu Pelayanan : a. Apotek Rawat Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		Senin – Sabtu pukul 08.00 – Selesai Pasien b. Apotek Rawat Inap Senin – Minggu 24 Jam, untuk pasien rawat inap
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kefarmasian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082241917991 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 5. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratto Gemolong
8	Sarana prasarana/fasilitas	1. Ruang Apotek Rawat Jalan 2. Ruang Apotek Rawat Inap 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Alat penunjang kefarmasian
9	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Vokasi Farmasi
10	Pengawasan Intenal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Ruangan Depo Apotek 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rujukan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



11	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruangan 1 orang 3. Koordinator Gudang Obat 4. Apoteker 4 Orang 5. Tenaga Vokasi Farmasi 10 Orang
12	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

B. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>A. Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	1. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien BPJS a. Surat Rujukan dari Faskes I & Surat Rujukan dari Rumah Sakit Lain yang ditujukan ke RSUD dr. Soeratto b. Surat Konsul dari Poliklinik Spesialis RSUD dr. Soeratto c. Surat keterangan dalam perawatan dari Dokter SpKFR 2. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien Umum a. Pasien datang sendiri atau rujukan dari faskes lain atau rujukan dari poliklinik spesialis internal RSSG b. Telah menyelesaikan proses registrasi Rumah Sakit 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Inap a. Pasien konsul dari DPJP b. Jawaban konsul Dokter Sp.KFR
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Alur Pasien Rawat Jalan : a. Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran. b. Pasien diperiksa dan dilakukan asesmen oleh Dokter Sp. KFR c. Pasien mendapatkan program rehabilitasi Medik dari Dokter Sp. KFR



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		d. Pasien menjalani terapi rehabilitasi medik sesuai program antara lain: 1) Fisioterapi 2) Terapi wicara 3) Okupasi Terapi e. Pasien menyelesaikan proses administrasi. f. Pasien dengan resep obat atau alat bantu menuju instalasi farmasi rawat jalan g. Pasien pulang 2. Alur Pasien Rawat Inap : a. Pasien konsul dari DPJP b. Pasien dilakukan pemeriksaan dan asesmen oleh Dokter Sp. KFR c. Pasien mendapatkan program Rehabilitasi Medik. d. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik sesuai program antara lain : 1) Fisioterapi 2) Terapi wicara 3) Okupasi Terapi e. Pasien kembali ke ruang rawat inap
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan Asesmen Dokter: 15 menit (sesuai kondisi pasien), Pelaksanaan terapi: 45 menit (sesuai kondisi pasien) 2. Pelayanan rehabilitasi medik rawat inap Asesmen Dokter: 15 menit (sesuai kondisi pasien), Pelaksanaan terapi: 45 menit (sesuai kondisi pasien)
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Asesmen (Konsultasi dan Pemeriksaan) Dokter Sp.KFR 2. Pelayanan Fisioterapi 3. Pelayanan Terapi Wicara 4. Pelayanan Okupasi Terapi
6	Penanganan, pengaduan, saran	1. Ruang pengaduan : bagian humas di poliklinik lantai dasar 2. WA : 0821 3325 4743 3. AISHA (0821 3314 4491) 4. Aplikasi sipp (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp) 5. JKN mobile (HP android masing-masing peserta JKN)
B. Manufaturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 3. Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. 4. Pedoman kemenkes RI tahun 2012 tentang penyusunan pelayanan minimal di rumah sakit. 5. Peraturan bupati sragen nomor 4 tahun 2019 tentang peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) rumah sakit umum daerah dr.soeratno Gemolong
8	Sarana prasarana / fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan dokter 3. Ruang fisioterapi 4. Ruang terapi wicara 5. Ruang okupasi terapi
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Sp.KFR 2. Fisioterapi 3. Terapi wicara 4. Okupasi terapi
10	Pengawasan internal	Monitoring dan evaluasi oleh dokter Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Medik
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Medik 1 orang 2. Fisioterapis 4 orang 3. Terapi wicara 1 orang 4. Okupasi terapis 2 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaanya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) 2. Evaluasi penerapan SPM dilakukan setiap bulan 3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang di rekomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



C. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	A. Rawat Jalan 1. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien JKN Syarat : Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan Radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi 2. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Pasien Umum Syarat: a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi b. Telah menyelesaikan proses administrasi rumah sakit 3. Pelayanan pemeriksaan Pasien Umum (Jaminan Perusahaan) Syarat : a. Melengkapi blanko Permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani dokter klinis b. Surat jaminan Pelayanan dari perusahaan c. Foto kopi kartu jaminan kesehatan dari perusahaan B. Rawat Inap Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien Jaminan (BPJS), Pasien Umum, dan Pasien Umum dengan jaminan perusahaan Syarat : Melengkapi blanko permintaan pemeriksaan pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan di RSUD dr. Soeratto Gemolong: 1. Pasien datang ke Instalasi Radiologi 2. Petugas Administrasi menerima pasien diloket pendaftaran untuk menyelesaikan proses administrasi: a. Untuk pemeriksaan cito langsung diarahkan keruang pemeriksaan, untuk dilakukan pemeriksaan segera b. Untuk pasien pemeriksaan radiologi dengan media kontras konsultasi dokter spesialis Radiologi untuk diresepkan obat kontras, pasien melakukan penemuan obat kontras di apotik dan setelah itu dilakukan penjadwalan c. Pasien menunggu diruang tunggu sesuai jenis pemeriksaannya 3. Petugas Radiologi melakukan pemanggilan pasien untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi a. Radiografer melakukan pemeriksaan Rontgen b. Dokter spesialis Radiologi melakukan pemeriksaan USG c. Perawat Radiologi melakukan injeksi media kontras 4. Setelah selesai pemeriksaan dilakukan pengecekan oleh petugas foto dan pemberitahuan pengambilan hasil ke pasien / keluarga 5. Dilakukan pengecekan foto oleh petugas quality kontrol sebelum dikirim ke dokter spesialis dan dokter klinisi Foto yang telah dikirim dilakukan expertise oleh dokter spesialis Radiologi 6. Di loket pengambilan foto dilakukan : a. Burning CD b. Print hasil expertise Print foto (jika diperlukan) Penyerahan hasil kepada keluarga pasien / petugas ruangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan Radiologi rawat jalan dan rawat inap dari mulai pasien registrasi sampai pasien menerima hasil ekspertise pemeriksaan adalah sebagai berikut : 1. Radiologi Kritis 30 menit 2. Radiologi Cito 60 menit 3. USG Cito 60 menit 4. Ct scan Cito 120 menit



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		5. Rontgen Thorax 3 jam (180 menit) 6. Rontgen non thorax 6 jam 7. Rontgen kontras 24 jam 8. Ct Scan Elektif polos 24 jam 9. USG Elektif 4 jam
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Radiologi Rawat Jalan 2. Pelayanan Radiologi Rawat Inap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjskesehatan.go.id/sipp/#/accses/signin) 3. Chatbot AlSHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile

B. Manufacturing

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang Perizinan sumber radiasi pengion dan Bahan Nuklir. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.375/Menkes/per/v/2006 Tentang Registrasi dan Izin kerja Radiografer. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer. 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik. 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/Menkes/per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Radiologi. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
----	-------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 410/Menkes/SK/III/2010 Tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan No. 1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan. 10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1250/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik. 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir no. 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar - X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional. 12. Surat edaran Dirjen Binawas NO : SE.05/BW/1997 tentang penggunaan APD. 13. Perka BAPETEN NO. 4 tahun 2013 Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan tenaga Nuklir
8.	Sarana prasarana/fasilitas	Pelayanan di Instalasi Radiologi saat ini dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa: 1. Ruang Tunggu Pasien 2. Ruang Penerimaan Pasien (Administrasi) 3. Ruang Loker Pengambilan Foto 4. Ruang Pemeriksaan Kamar 1 (DR) 5. Ruang Pemeriksaan Kamar 2 (USG & Panoramic)) 6. Ruang Pemeriksaan Kamar 3 (CT Scan) 7. Ruang Dokter untuk baca foto (1 Ruangan) 8. Kamar Jaga 9. Ruang Ganti Pasien (1 Ruang) 10. Toilet (1 Ruangan)
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi b. Memiliki STR dan SIP 2. Radiografer a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi b. Memiliki STR dan Surat Ijin Kerja Radiografer (SIK) 3. Perawat a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Keperawatan b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek 4. Tenaga Elektromedis



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik Elektromedis b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek 5. Petugas Proteksi Radiasi Medik Tk. 1 a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Ilmu Pasti b. Memiliki Surat Ijin Bekerja (SIB) dari BAPETEN
10.	Pengawasan Intenal	Kepala Instalasi Radiologi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu : 1. Rapat bulanan a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi kinerja individu sebagai bagian dari sistem pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan. b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan seluruh staf Instalasi Radiologi. c. Waktu: setiap hari kamis pada minggu kedua setiap bulan, pukul 14.30 – selesai. 2. Rapat tahunan (rapat Koordinasi) a. Tujuan: evaluasi kinerja Instalasi Radiologi tahun berjalan untuk mengukur sejauh mana perencanaan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya telah terelialisasi b. Waktu: bulan Januari 3. Rapat Insidentil Rapat Insidentil dilakukan jika ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi terganggunya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeratto Gemolong.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah staf radiologi sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Dokter Spesialis Radiologi 1 Orang 2. Tenaga Radiografer 6 Orang 3. Tenaga Perawat 1 Orang 4. Tenaga Fisikawan Medis 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan di Instalasi Radiologi dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi: 1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Instalasi Radiologi melalui beberapa audit, yaitu : a. Audit tenaga kesehatan pemberi



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		pelayanan, b. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan c. Audit kepuasan pelanggan 2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Instalasi Radiologi. 4. Melakukan <i>monitoring check list</i> dengan <i>maintenance</i> medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Radiologi. Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi Radiologi adalah : a. Waktu tunggu hasil pemeriksaan Foto Thorax $\leq$ 3 jam. b. Pelaporan Nilai kritis $\leq$ 30 menit c. Identifikasi pengisian form permintaan pemeriksaan radiologi d. Angka penundaan pemberian layanan MRI e. Dokumentasi dan konfirmasi instruksi dokter spesialis radiologi via telepon untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras diluar jam kerja. Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu RSUD dr. Soeratno Gemolong.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan radiologi.

D. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Blanko permintaan pemeriksaan dari dokter yang disertai dengan jaminan dari BPJS untuk peserta ASKES (pasien dari Poliklinik) 2. Blanko permintaan pemeriksaan dari dokter yang disertai rekam medis pasien untuk pasien rawat inap
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas administrasi menerima blanko permintaan pemeriksaan dari dokter di loket administrasi 2. Identifikasi blanko permintaan pemeriksaan 3. Pemberian kode khusus Patologi Anatomi pada blanko pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		4. Pembuatan rincian dengan billing system 5. Memberikan blanko pemeriksaan ke masing-masing bagian pemeriksaan 6. Dokter dan Teknisi melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan yang tercantum di blanko permintaan pemeriksaan sesuai SPO yang berlaku. 7. Semua hasil pemeriksaan Instalasi Patologi Anatomi divalidasi oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi 8. Pelaporan nilai kritis oleh bagian administrasi PA 9. kepada perawat di ruang Inap/Poli yang akan dilaporkan kepada DPJP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon time administrasi $\leq$ 5 menit 2. Waktu tunggu hasil pemeriksaan : a. Histopatologi Anatomi : 5 hari kerja b. Sitologi : 3 hari kerja c. FNAB : 2 jam d. Imprint : 2 jam
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Histopatologi Anatomi 2. Pemeriksaan Sitologi dan Papsmear 3. Pemeriksaan FNAB 4. Pemeriksaan Frozen section 5. Pemeriksaan Imprint 6. Pemeriksaan IHC
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/acces/signin) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/MENKES/PER/iii/2010 tentang Laboratorium Klinik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Rekam Medis.
8.	Sarana prasarana/fasilitas	Peralatan utama berupa: 1. Tissue Processor otomatis 2. Alat Embedding 3. Mikrotom Automatic/ Semi Automatic 4. Alat Staining automatic 5. Meja potong Gross 6. Cytopro sentrifuge 7. Alat Frozen Section Peralatan pendukung berupa: 1. Mikropipet berskala 2. Peralatan gelas dan petri 3. Sentrifuge 4. Pinset 5. Pisau bedah Sarana : 1. Ruang tindakan dokter 2. Ruang pemeriksaan Sitologi dan Papsmear, Histopatologi Anatomi, FNAB, Frozen Section, dan Immunohistokimia 3. Ruang administrasi 4. Ruang Dokter 5. Ruang Istirahat dan Pantry 6. Ruang Gudang 7. Ruang Penyimpanan Jaringan Hasil Operasi 8. Toilet Karyawan dan Toilet pasien Prasarana : 1. Listrik PLN 2. Air PDAM, penampung air 3. Sistem billing 4. Telpon



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		5. Sistem pendingin ruangan Penampungan limbah Patologi Anatomi
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2. Pelaksana Teknis : DIII Analisis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anatomi 1 2. Tenaga Teknis Laboratorium Patologi Anatomi 1 orang tenaga DIII Analisis Kesehatan 3. Tenaga Administrasi 1 4. Pekarya 1
12.	Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Minimal Patologi Anatomi 2. Adanya Standar Pelayanan Operasional Patologi Anatomi 3. Adanya sarana dan prasarana pendukung 4. Adanya kepastian persyaratan pelayanan Patologi Anatomi 5. Adanya kepastian biaya pemeriksaan Patologi Anatomi 6. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Patologi Anatomi 7. Meja Potong Gross
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Patient Safety
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Indikator mutu Pelayanan Patologi Anatomi per bulan 2. Standar Pelayanan Minimal per tri wulan 3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per tri wulan 4. Pemantapan Mutu Eksternal 2 blok dalam setahun

E. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter beserta kartu pendaftaran. b. Membayar di kasir 2. Pasien BPJS a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter b. Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan no. antrian a. Petugas menerima Formulir & memverifikasi blanko permintaan pemeriksaan laboratorium b. Petugas membuat rincian biaya pemeriksaan 3 rangkap dan diserahkan ke pasien (Pasien Swasta) c. Petugas melakukan penjelasan persyaratan teknis pemeriksaan kepada pasien yang bersangkutan (Seperti lama berpuasa) d. Petugas administrasi laboratorium Rawat jalan Menginput data pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta ke dalam LIS. 3. Pasien menunggu di ruangan tunggu sampling 4. Petugas sampling akan memanggil pasien sesuai dengan No antrian untuk dilakukan pengambilan Sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di minta. 5. Sampel diperiksa 6. Verifikasi sampel 7. Penyerahan hasil
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama pemeriksaan Laboratorium (Sejak darah diterima di Laboratorium): a. Jenis pemeriksaan standar selesai dalam waktu ≤ 5 jam b. Jenis pemeriksaan standar yang CITO selesai dalam waktu ≤ 2 Jam. c. Jenis pemeriksaan Khusus diluar standar selesai dalam waktu > 5 Jam sampai 1 Bulan sesuai masing-masing jenis pemeriksaannya (Akan diinfokan oleh petugas)
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Seluruh jenis pemeriksaan Patologi Klinik RS Tipe C



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngl. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/acces/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Laboratorium; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium 7. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
8.	Sarana prasarana/fasilitas	Sampling IRJA • Ruang Tunggu • Ruang Admin • Ruang Tindakan C. Lab Central 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Admin 3. RUang Pemeriksaan Laboratorium (kimia, urinalisis, hematologi, pengecatan) 4. Ruang Tindakan 9. Ruang Logistik 10. Ruang Dokter
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		Patologi Klinik b. Memiliki STR dan SIP 2. Analis a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLM b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM 3. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal DIII Komputer 4. Pembantu Orang Sakit (POS) dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat
10.	Pengawasan Intenal	Kepala Instalasi Laboratorium Klinik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu : 1. Rapat bulanan a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi kinerja individu sebagai bagian dari sistem pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan. b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, Koordinator Pelayanan, dan seluruh staf Instalasi Laboratorium Klinik. c. Waktu: setiap hari Kamis pada minggu ketiga setiap bulan, pukul 14.00-15.00. 2. Rapat Lab terintegrasi a. Tujuan: evaluasi kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium Klinik dan Laboratorium Patologi Anatomi secara menyeluruh dalam periode 6 bulan b. Waktu: setiap 6 bulan sekali. 3. Rapat Insidentil Rapat Insidentil dilakukan jika ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi terganggunya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeratto Gemolong.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. Tenaga ATLM 6 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan di Instalasi Laboratorium Klinik dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi: 1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Laboratorium Klinik melalui beberapa audit, yaitu: a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan, b. Audit kejadian salah orang



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		c. Audit kejadian ketidak sesuaian hasil d. Audit kejadian e. Audit kepuasan pelanggan 2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Klinik. 4. Melakukan kalibrasi alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Laboratorium Klinik. 5. Melakukan <i>monitoring check list</i> dengan <i>maintenance</i> medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Laboratorium Klinik. Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, diantaranya: 1. Penjelasan pemeriksaan yang akan di lakukan kepada pasien. 2. Mendokumentasikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium yang diberikan 3. Uji fungsi alat terapi sebelum tindakan Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu RSUD dr. Soeratno Gemolong.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

F. Standar Pelayanan Tindakan Transfusi Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Service delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	<u>Permintaan Darah Ke PMI SRAGEN dan PMI GEMOLONG</u> A.Pasien Peserta BPJS 1. Surat Permintaan Darah Asli 4 Lembar 2. FC Surat Permintaan Darah 3 Lembar 3. FC SEP 3 Lembar 4. Sampel Darah Pasien B.Pasien Umum 1. Surat Permintaan Darah Asli 4 Lembar 2. Sampel Darah Pasien 3. Uang Tunai (Per kantung 490 Ribu) <u>Permintaan Darah Ke PMI SOLO</u> A. Pasien Peserta BPJS



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngl. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		1.Surat Permintaan Darah Asli 4 Lembar 2.Fc Surat Permintaan Darah Asli 2 Lembar 3.Fc Sep 2 Lembar 4.Fc Kk 2 Lembar 5.Fc Ktp 2 Lembar 6.Fc Kartu Bpjs 2 Lembar 7.Sampel Darah Pasien B. Pasien Umum 1.Surat Permintaan Darah Asli 4 Lembar 2.Sampel Darah Pasien 3.Uang Tunai (Per kantung 490 Ribu)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mempersiapkan persyaratan yang di minta oleh untuk Petugas Bangsal Atau Perawat 2. Pasien yang telah lengkap persyaratannya akan diproses oleh petugas bangsal dan diteruskan ke Petugas Bank Darah/Porter/Security 3. Pasien akan dibantu Petugas Bank Darah/Porter/Security mencarikan permintaan darah Ke PMI sesuai permintaan dan ketersediaannya 4. Pasien menerima transfusi darah dengan tahap dan prosedur kerja dari petugas

G. Standar Pelayanan Makanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Bon Permintaan Makan Rawat Inap 2. Surat Permintaan Bahan Makanan 3. Spesifikasi Bahan Makanan 4. Standar Menu 5. Standar Resep 6. Standar Porsi 7. Siklus Menu 8. Etiket Diet 9. Bon Pembatalan Permintaan Makanan 10. Bon Perubahan Bahan Makanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		Mekanisme Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Pelayanan Makanan : Alur Pelayanan Makanan <pre>graph TD subgraph "Pelayanan Makanan : Alur Pelayanan Makanan" A[Pelayanan makanan Pasien(7)] --> B[Perencanaan Menu(1)] B --> C[Pengadaan Bahan(2)] C --> D[Penerimaan & Penyimpanan Bahan(3)] D --> E[Persiapan & Pengolahan Makanan(4)] E --> F[Distribusi Makanan(5)] F --> G[Penyajian Makanan di Ruang Ruang(6)] G --> A end</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan makanan publik Makan Pagi : 2 jam Makan Siang : 4 jam Makan Sore : 4 jam
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan makanan Pasien
6.	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon: (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8.	Sarana prasarana/ fasilitas	Pelayanan makanan publik dan private Sarana : 1. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan Makanan 2. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah 3. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering 4. Ruang/ Area Persiapan 5. Ruang Pengolahan/Memasak dan Penghangatan Makanan 6. Ruang Pembagian/ Penyajian Makanan 7. Dapur Susu 8. Ruang Cuci 9. Ruang Penyimpanan Troli Gizi 10. Ruang Penyimpanan Peralatan Dapur 11. Ruang Ganti Alat Pelindung Diri (APD) Dan Loker 12. Ruang Administrasi 13. Ruang Kepala Instalasi Gizi 14. Ruang Pertemuan Gizi 15. Janitor 16. Ruang Pengaturan/Manifold Uap 17. Ruang Panel Listrik 18. Ruang Pengaturan/Manifold Gas Elpiji 19. Ruang Penyimpanan Tabung Gas Elpiji 20. Gudang Alat 21. Ruang Pkl 22. Ruang Petugas Jaga Dapur 23. Ruang Nutrisionis 24. KM/WC Petugas Prasarana : 1. Meja Distribusi Makanan 2. Rak Alat Makan 3. Lemari Alat Makan 4. Alat Pemanas



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		5. Refrigerator Khusus Makanan Cair 6. Refrigerator 7. Tempat Pencucian Alat 8. Food Trolley Sentralisasi 9. Food Trolley Desentralisasi 10. Trolley Makanan Kelas Vip 11. Timbangan Makanan 12. Blender 13. Alat Makan Khusus Dewasa 14. Alat Makan Pasien Anak
9.	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Dietisien a. Registered Dietisien (RD) dengan kualifikasi minimal pendidikan DIV / S1 Gizi Kesehatan b. Teknikal Registered Dietisien (TRD) dengan kualifikasi minimal pendidikan DIII Gizi. 2. Tenaga Dietisien telah mengikuti pelatihan 3. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi minimal pendidikan DIII Komputer 4. Tenaga Logistik dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ sederajat 5. Juru Masak Wanita dengan kualifikasi minimal pendidikan SMK Tata Boga 6. Juru Masak Laki-laki dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ Sederajat 7. Pramusaji dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ sederajat
10.	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Gizi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu : 1. Rapat Insidental a. Tujuan : koordinasi untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan instalasi gizi di Rumah sakit dan membutuhkan penyelesaian segera. b. Waktu Pelaksanaan : sewaktu-waktu 2. Pertemuan Rutin Ahli Gizi a. Tujuan : koordinasi untuk penyelesaian masalah gizi yang ada di bagian rawat inap dan produksi b. Waktu pelaksanaan : 2 minggu sekali 3. Rapat Bulanan - Tujuan : a. Evaluasi kinerja staf selama 1 bulan dalam melaksanakan program-program instalasi gizi b. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan instalasi gizi yang terjadi 1 bulan c. Waktu Pelaksanaan : setiap awal bulan di



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		minggu pertama
11.	Jumlah Pelaksana	1. Registered Dietisien (RD) : 2 Orang 2. Teknikal Registered Dietisien (TRD) : 1 Orang 3. Tenaga Pemasak : 3 Orang 4. Tenaga Pramusaji : 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
13.	Jaminankeamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan makanan 1. Pengawasan proses penerimaan bahan makanan 2. Pengawasan proses persiapan 3. Pengawasan proses pengolahan 4. Pengawasan proses distribusi 5. Penggunaan APD 6. Pengawasan kesesuaian SPO 7. Pengawasan mutu makanan 8. Setiap produk yang di hasilkan oleh instalasi gizi diberi label 9. Sebelum didistribusikan di ambil sampel makanan yang disimpan 2x24 jam, untuk di periksa di laboratorium apabila terjadi insiden.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

H. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Keluarga pasien melengkapi administrasi dan pembayaran di kasir sesuai tindakan terhadap jenazah berdasarkan agama yang dianut oleh jenazah



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dari dalam Rumah Sakit atau dari luar Rumah Sakit dinyatakan meninggal oleh dokter (IGD/ Rawat Jalan / Rawat Inap) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar untuk menuju ke bagian administrasi 2. Keluarga pasien diarahkan ke petugas administrasi untuk menanyakan tindakan yang diinginkan keluarga terhadap jenazah sesuai agama yang dianut, dan keluarga melakukan pembayaran ke kasir sesuai tindakan yang akan dilakukan terhadap jenazah 3. Tindakan terhadap jenazah meliputi memandikan sampai dengan mengkafani 4. Jenazah dipersiapkan petugas/perawat sebelum dibawa ke kamar jenazah 5. Jenazah dibawa ke kamar jenazah oleh petugas pemulasaran jenazah 6. Setelah sampai jenazah dilakukan prosedur pengecekan ulang perlengkapan jenazah serta agama yang dianut jenazah sebelum melakukan tindakan terhadap jenazah. Petugas menulis identifikasi jenazah : nama, umur, jenis kelamin, alamat, nama ruangan rawat inap, waktu dan tanggal, nomor rekam medis, diagnosis, agama 7. Keluarga pasien mengkonfirmasi tindakan yang akan dilakukan terhadap jenazah pada petugas kamar jenazah dengan menyerahkan bukti pembayaran dari bagian administrasi / kasir 8. Jenazah dilakukan tindakan pemulasaran jenazah oleh petugas kamar jenazah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 9. Jika jenazah sudah selesai dilakukan tindakan pemulasaran jenazah, petugas menyerahkan jenazah pada keluarga untuk dibawa pulang dengan kendaraan sendiri yang telah dipersiapkan atau menunggu ambulans rumah sakit 10. Apabila jenazah akan dikirim ke luar daerah akan diberi penjelasan prosedurnya oleh petugas kamar jenazah, dan keluarga menyiapkan persyaratan pengiriman jenazah secara mandiri
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 90 menit
4.	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemulasaran Jenazah



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon, (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/aces/signin) 3. Chatbot AISHA 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. PP Nomor 32 tentang Tenaga Kesehatan 4. Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Tempat memandikan jenazah 2. Pendingin jenazah 3. Meja untuk mengafani 4. APD (Alat pelindung diri) seperti : masker, apron, handschoen, kacamata google, sepatu boot 5. Perlengkapan memandikan jenazah. 6. Alat dan bahan kebersihan 7. Alat tulis kantor
9.	Kompetensi pelaksana	SLTA dan Kompetensi Ilmu Agama
10.	Pengawasan Intenal	1. Rapat Bulanan Tujuannya untuk evaluasi kegiatan bulan lalu dihadiri oleh Kasie Keperawatan dan Penunjang Non Medis, Kabid Pelayanan dan Penunjang, dan petugas pemulasaran jenazah 2. Koordinasi dengan Sistem Informasi (Lewat Whatsapp) Inspeksi sewaktu-waktu oleh atasan (Kasie Keperawatan dan Penunjang Non Medis, Kabid Pelayanan dan Penunjang)
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari : 2 petugas pemulasaran jenazah dibantu 3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan)
12.	Jaminan pelayanan	Terwujudnya pelayanan pemulasaran jenazah RSUD dr. Soeratno Gemolong secara efektif , efesien, tepat waktu, tertib administrasi dan akuntabel, sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan yang ramah, cepat, terampil, menjunjung harkat martabat dan kepercayaan keluarga jenazah.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Informasi jenazah dapat dijaga kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi terhadap standar pelayanan ini dilakukan maksimal 2 (Dua) kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja Pelayanan pemulasaran jenazah

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG SEKRETARIAT
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG**

A. Standar Pelayanan Penerimaan Keuangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Rawat jalan: a. Pasien umum dilampiri bukti pendaftaran b. Pasien asuransi diluar BPJS dilampiri bukti pendaftaran dan persyaratan yang sudah dicap lengkap dengan bukti tindakan c. Pasien JKN/BP dilampiri dengan bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copy kartu, surat rujukan) Surat elegibilitas peserta (SEP) dan bukti tindakan 2. Rawat inap dilampiri dengan a. Pengantar dari poliklinik atau IGD b. Persyaratan jaminan untuk penjamin (pasien Perusahaan)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Rawat jalan : a. Pasien umum 1) Pasien datang membawa rincian biaya tindakan dari poli 2) Bayar di Kasir 3) Kasir membuat Kwintansi dan diserahkan ke pasien 4) Pasien kembali ke poli yang di tuju dengan menunjukan bukti pembayaran b. Pasien asuransi diluar BPJS / Perusahaan 1) Pasien datang membawa rincian biaya tindakan dari poli 2) Kasir melakukan verifikasi rincian biaya dari poli untuk di berikan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		3) Verifikasi biaya di bawa kembali kepoli untuk diserahkan ke petugas Klaim . c. Pasien JKN/BPJS : 1) Pasien datang kepoliklinik spesialis dan mendapatkan pelayanan dan dibuatkan tindakan rincian biaya 2) Tindakan rincian biaya diambil berkasnya oleh petugas setiap hari dilakukan penyatuan berkas-berkas tindakan menjadi satu 3) Dilakukan input data di aplikasi E-klaim 4) Setelah di input melakukan print out per pasien dan disusun berdasarkan urutan SEP (Surat Elibilitas peserta). 2. Rawat Inap melalui Poli / IGD: a. Pasien: 1) Administrasi Ruangan (membuat rincian biaya) 2) Bayar di Kasir rawat inapmembuat kwintansi b. Pasien asuransi diluar BPJS / Perusahaan 1) Pasien membawa jaminan perusahaan 2) Administrasi Ruangan (membuat rincian tindakan) 3) Administrasi menyerahkan berkas ke Petugas Klaim c. Pasien JKN/BPJS : 1) Administrasi menyerahkan rincian biaya rawat inap dan berkas Rekam medik ke Medical Record 2) Petugas berkas klaim mengambil berkas ke Medicalrecordsetiap 2 hari sekali 3) Dilakukan verifikasi diagnosa oleh verifikator internal Rumah Sakit 4) Melakukan input ke sistem E Klaim Ina CBG Setelah di input melakukan print out per pasien dandisusun berdasarkan urutan SEP (Surat Elibilitas Peserta)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Loker Kasir IRJAdari Jam 08.00 Pagis.d 16.00 WIB 2. Loker Kasir IGD 2 X 24 Jam 3. Loker Kasir Rawat Inap dari Jam 08.00 Pagi s.d 15.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerimaan Keuangan Rumah Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi SIPP (sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/akses/signi) 3. Chatbot AISHA : 028133144491 4. Whatsapp 082133254743 5. JKN Mobile
Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Undang - undang no .4 tahun 2004 tentang keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan 10. Sistem Akuntansi Badan layanan Umum Daerah Pada RSUD dr. Soeratno Gemolong Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Loker atau Ruangkerja yang memadai , meja dan kursi kerja , perlengkapankerja (Kalkulator , boxfile, stempel telpon , dan komputer. 2. Peralatanpendukungtermasukinternet danalat tulis kantor 3. Sistem informasi Billing
9.	Kompetensi pelaksana	1. S1 Akuntansi 2. S1 Manajemen 3. D3 Akuntansi 4. D3 Manajemen 5. SLTA
10.	Pengawasan Internal	1. Rapat Bulanan Tujuannya untuk evaluasi kegiatan bulan lalu dihadiri oleh Kabag Sekretariat , Kasubag Keuangan, Bendahara Penerima , Kasir dan petugas Administrasi Keuangan; 2. Koordinasi dengan Sistem Informasi (Lewat Whatsapp) 3. Infeksi Mendadak oleh atasan (Kabag Sekretariat , Kasubag Keuangan dan Bendahara Penerima)
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kasir : 6 orang 2. Administrasi Ruangan : 54 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Terwujudnya pelayanan administrasi Keuangan RSUD dr. Soeratto Gemolong secara efektif , efisien, tepat waktu, tertib administrasi dan akuntabel , sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan yang ramah, cepat ,terampil dan sopan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menyimpan dan menjaga Laporan rincian biaya pelayanan pasien 2. Pengawasan terhadap rincian biaya pelayanan pasien dilakukan langsung oleh Bendahara Penerima dan diketahui oleh Kasubag Perbendaharaan.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi terhadap standar pelayanan ini dilakukan maksimal 2 (Dua) kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan keuangan

B. Standar Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Sehat

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy surat keterangan sehat yang akan dilegalisir 2. Melampirkan dokumen asli surat keterangan sehat



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Datang ke Ruang Tata Usaha dengan membawa berkas yang akan dilegalisir 2. Menyerahkan berkas yang akan dilegalisir kepada petugas 3. Menunggu petugas melaksanakan proses legalisir oleh pejabat yang berwenang 4. Menerima hasil legalisir dari petugas
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Sehat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap Muka 2. Aplikasi AISHA : https://s.id/aishapike 3. Chatbot AISHA : 089538340666
B. Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
8.	Sarana prasarana/fasilitas	1. Ruang kerja yang memadai, meja dan kursi kerja, perlengkapan kerja (stempel) 2. Peralatan pendukung dan alat tulis kantor
9.	Kompetensi pelaksana	1. S.1 Kesehatan Masyarakat 2. S.1 Akuntansi 3. SLTA
10.	Pengawasan Intenal	1. Koordinasi dengan Sistem Informasi (Lewat Whatsapp) 2. Sewaktu-waktu evaluasi bila diperlukan
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Administrasi : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Terwujudnya pelayanan administrasi RSUD dr. Soeratno Gemolong secara efektif, efisien, tepat waktu, tertib dan akuntabel
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tercukupinya kebutuhan legalisir yang telah diajukan.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENGEMBANGAN
KERJASAMA DAN DIKLAT RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG**

A. Standar Pelayanan Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Service delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan Penelitian	1. Surat Permohonan dari Instansi Peneliti 2. Melampirkan Proposal Penelitian 3. Pengisian aplikasi SIPIPO 4. Surat Rekomendasi dari Komite Etik Penelitian 5. Surat Izin Penelitian dari Direktur 6. Pembayaran 7. Penyerahan Laporan Hasil
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Peneliti mengajukan surat pengantar penelitian dari institusi pendidikan dilampiri proposal penelitian 2. Berkas permohonan penelitian diterima oleh Bagian Sekretariat dan diproses sebagai surat masuk 3. Apabila berkas lengkap diberikan surat rekomendasi dari komite etik penelitian 4. Penerbitan surat izin penelitian oleh Direktur 5. Menyerahkan bukti pembayaran penelitian 6. Peneliti berkoordinasi dengan unit terkait data yang dibutuhkan 7. Melaporkan hasil penelitian ke sekretaris etik penelitian
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk pelayanan	Penelitian di semua unit Rumah Sakit
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung kepada petugas; 2. Chatbot AISHA : 08133144491



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telepon. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		3. Whatsapp : 081238519257
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Nomor: 800/2206.a/05.1.2/2022 Tentang Pembentukan Komite Etik Penelitian 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Nomor: 800/2206/05.1.2/2022 Tentang Panduan Komite Etik Penelitian
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Media edukasi 3. PC/Komputer 4. AC 5. Meja 6. Kursi 7. Jaringan internet / Wifi 8. Toilet 9. Perpustakaan
3.	Kompetensi Pelaksana	Nakes dan Non-Nakes (umum)
4.	Pengawasan internal	1. Monitoring & Evaluasi 2. Kepala Instalasi 3. Supervisi oleh Kepala Seksi Kerja Sama dan Diklat 4. Tim Komite Etik Penelitian
5.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Seksi Kerja Sama dan Diklat 2. Komite Etik Penelitian 3. Sekretariat 4. Unit Terkait Penelitian 5. Kasir
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, mudah dan setara dengan mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telp: (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



		pasien/ karyawan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dan data rumah sakit dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien/karyawan 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS dan terpantau CCTV
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan penelitian disampaikan dari peneliti kepada tim komite etik penelitian kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Kerja Sama dan Diklat apabila sudah selesai masa penelitian;

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN,

Dr. dr. KINIK DARSONO, M.Ked
NIP. 19710415 200903 1 001